



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kelangkaan profesi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan secara maksimal di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong, perlu didukung dengan kinerja dan kualitas tenaga kesehatan dengan memberikan Insentif;
- c. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan / insentif kepada tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi, tempat tugas dan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan/Insentif berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 - 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN / INSENTIF BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dimaksud RSUD Kabupaten Lebong adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Lebong Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.
6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS yang memiliki keterampilan khusus / keahlian tertentu dan langka.
9. Dokter Spesialis Adalah Dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu Kedokteran tertentu yang telah menjalani pendidikan profesi dokter pascasarjana (Spesialis).
10. Dokter Spesialis Dasar adalah dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik yang meliputi dokter Spesialis Anak, Spesialis Bedah, Spesialis Kebidanan dan Kandungan, dan Spesialis Penyakit Dalam.
11. Dokter Spesialis Penunjang Medik adalah dokter yang memberikan pelayanan untuk menunjang pelayanan medik yang meliputi Dokter Spesialis Anestesi, Spesialis Patologi Klinik, Spesialis Patologi Anatomi, Spesialis Radiologi dan Spesialis Rehabilitasi Medik.
12. Dokter Spesialis Lainnya adalah dokter spesialis yang memberikan pelayanan meliputi Bedah Plastik, Bedah Syaraf, Forensik, Jantung, Jiwa, Kulit dan Kelamin, Mata, Orthopedi, Paru, Syaraf, THT-KL dan Urologi.
13. Dokter Spesialis Purna Waktu PNS / Non PNS adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
14. Dokter Spesialis Paruh Waktu PNS di luar Kabupaten Lebong / Non PNS adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya PNS di luar

15. Pendayagunaan Dokter Spesialis selanjutnya disingkat PGDS adalah dokter spesialis yang menjalankan tugas dari Kementerian Kesehatan di RSUD Kabupaten Lebong dan bekerja secara Purna Waktu.
16. Dokter Spesialis Residence adalah dokter spesialis Residence yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
17. Dokter Umum / Dokter Gigi Purna Waktu PNS / Non PNS adalah dokter umum / dokter gigi yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
18. Dokter Umum / Dokter Gigi Paruh Waktu PNS / Non PNS adalah dokter umum / dokter gigi yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
19. Dokter Internship adalah dokter umum yang sedang menjalankan tugas dari Kementerian Kesehatan / Lembaga Kesehatan di RSUD Kabupaten Lebong dan bekerja secara Purna Waktu.
20. Penata Anastesi Purna Waktu PNS / Non PNS adalah Penata Anastesi yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
21. Penata Anastesi Paruh Waktu PNS / Non PNS adalah Penata Anastesi yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
22. Pranata Radiografer Purna Waktu PNS / Non PNS adalah Pranata Radiografer yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
23. Pranata Laboratorium Kesehatan Purna Waktu PNS / Non PNS adalah Pranata Laboratorium Kesehatan yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
24. Apoteker Purna Waktu PNS / Non PNS adalah Apoteker yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
25. Apoteker Paruh Waktu PNS / Non PNS adalah Apoteker yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
26. Sanitarian Purna Waktu Non PNS adalah Sanitarian yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
27. Petugas Proteksi Radiasi selanjutnya disingkat PPR Medik Paruh Waktu Non PNS adalah Petugas Proteksi Radiasi Medik yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
28. Tenaga Fisioterapi PNS / Non PNS adalah Tenaga Fisioterapi yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
29. Tenaga Elektromedis Purna Waktu PNS / Non PNS adalah Tenaga Elektromedis yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
30. Operator Sistem Informasi Rumah Sakit Purna Waktu PNS / Non PNS adalah Petugas Informasi Teknologi (IT dan Programmer) yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
31. Akuntan Paruh Waktu Non PNS adalah Akuntan dalam penyusunan laporan keuangan BLUD dan APBD Rumah Sakit yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.

32. Tambahan penghasilan / Insentif adalah tambahan penghasilan / insentif kepada tenaga kesehatan dan akuntan serta operator sistem informasi rumah sakit berdasarkan kelangkaan profesi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian Tambahan penghasilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan komitmen Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Penata Anestesi, Apoteker, Radiografer, Analis Kesehatan, Fisioterapi, PPR Medik, Tenaga Elektromedik, Sanitarian, Akuntan dan Operator Sistem Informasi Rumah Sakit dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Kabupaten Lebong.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tambahan penghasilan/Insentif diberikan Pemerintah Daerah kepada Dokter Spesialis Purna Waktu dan Paruh Waktu (PNS dan PGDS), Dokter Spesialis Residence (PNS/Non PNS), Dokter Umum dan Dokter Gigi Purna Waktu dan Paruh Waktu (PNS/Non PNS), Penata Anestesi Purna Waktu dan Paruh Waktu (PNS/Non PNS), Apoteker Purna Waktu dan Paruh Waktu (PNS/Non PNS), Radiografer Purna Waktu dan Paruh Waktu (PNS/Non PNS), Pranata Laboratorium Kesehatan (PNS/Non PNS), PPR Medik Paruh Waktu (Non PNS), Fisioterapi (PNS/Non PNS), Tenaga Elektromedik Purna Waktu dan Paruh Waktu (PNS/Non PNS), Sanitarian Purna Waktu (Non PNS), Akuntan dan Operator Sistem Informasi Rumah Sakit Purna Waktu (Non PNS) yang bekerja/memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Lebong.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan / Insentif diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan yang berstatus PNS dan Non PNS yang bekerja secara purna waktu dan paruh waktu.
- (2) Ketentuan mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan / Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan yang berstatus Non PNS dan PNS di luar Kabupaten Lebong diberikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kabupaten Lebong dengan Tenaga Kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan / Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang berstatus PNS Kabupaten Lebong dihitung dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kelangkaan Profesi;
 - b. Beban Kerja Profesi;
 - c. Kedisiplinan; dan
 - d. Penilaian Kinerja.

- (4) Kedisiplinan dan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c adalah memenuhi kehadiran sesuai dengan kewajiban sebagai PNS dan pelaksanaan tugas fungsi dalam satu masa penilaian (satu bulan), dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
- Indikator tingkat kehadiran, didasarkan atas tingkat kehadiran dalam melaksanakan tugas setiap hari, berdasarkan absensi atau daftar hadir yang dihitung secara kumulatif dalam masa penilaian (satu bulan).
 - Indikator pelaksanaan tugas dan fungsi, didasarkan atas pelayanan kesehatan dan non kesehatan sesuai dengan profesinya yang dilaksanakan setiap harinya.

Pasal 5

- Pembayaran tambahan penghasilan / insentif bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Penata Anestesi, Pranata Laboratorium Kesehatan, Apoteker, Radiografer, Fisioterapi, PPR Medik, Tenaga Elektromedik, Sanitarian, Akuntan dan Operator Sistem Informasi Rumah Sakit dibayarkan setiap bulan.
- Pembayaran tambahan penghasilan / insentif bagi Dokter Spesialis Kunjungan dibayarkan setiap kunjungan.
- Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Penata Anestesi, Pranata Laboratorium Kesehatan, Apoteker, Radiografer, Fisioterapi, PPR Medik, Sanitarian, Akuntan dan Operator Sistem Informasi Rumah Sakit harus mengisi daftar hadir setiap hari.
- Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Lebong.

BAB V

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

Besaran maksimal pemberian tambahan penghasilan/insentif adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran Maksimal	Keterangan
1.	Dokter Spesialis Dasar Purna Waktu PNS Lebong	Rp. 35.000.000,- /Bulan	PNS
2.	Dokter Spesialis Penunjang Medik Purna Waktu PNS Lebong	Rp. 25.000.000,- /Bulan	PNS
3.	Dokter Spesialis Lainnya Purna Waktu PNS Lebong	Rp. 20.000.000,- /Bulan	PNS
4.	Dokter Spesialis Dasar dan Spesialis Anestesi Purna Waktu	Rp. 30.000.000,- /Bulan	Non PNS/PGDS
5.	Dokter Spesialis Dasar Paruh Waktu	Rp. 30.000.000,- /Bulan	PNS di luar Kabupaten Lebong / Non PNS
6.	Dokter Spesialis Penunjang Medik	Rp. 25.000.000,- /Bulan	PNS di luar Kabupaten Lebong /Non PNS

7.	Dokter Spesialis Lainnya	Rp. 20.000.000,- /Bulan	PNS di luar Kabupaten Lebong /Non PNS
8.	Dokter Spesialis Paruh Waktu	Rp. 5.000.000,- /Kunjungan	PNS di luar Kabupaten Lebong /Non PNS 8 kali Kunjungan/bln
9.	Dokter Spesialis Residence	Rp. 15.000.000,- /Bulan	PNS/Non PNS
10.	Dokter Umum dan Dokter Gigi Purna Waktu	Rp. 6.000.000,- /Bulan	PNS/Non PNS
11.	Dokter Umum dan Dokter Gigi Paruh Waktu	Rp. 5.000.000,- /Bulan	PNS/Non PNS
12.	Dokter Internship Purna Waktu	Rp. 1.000.000,- /Bulan	PNS/Non PNS
13.	Penata Anestesi Purna Waktu	Rp. 4.000.000,- /Bulan	PNS/Non PNS
14.	Penata Anestesi Paruh Waktu	Rp. 2.000.000,- /Bulan	PNS/Non PNS
15.	Apoteker Purna Waktu	Rp. 3.000.000,- /Bulan	PNS/Non PNS
16.	Apoteker Purna Waktu dengan SIPA	Rp. 4.500.000,- /Bulan	PNS/Non PNS
17.	Apoteker Paruh Waktu dengan SIPA	Rp. 2.500.000,- /Bulan	PNS/Non PNS
18.	Pranata Radiografer	Rp. 3.000.000,- /Bulan	PNS/Non PNS
19.	Pranata Laboratorium Kesehatan	Rp. 1.500.000,- /Bulan	PNS/Non PNS
20.	Kesehatan Lingkungan	Rp. 1.500.000,- /Bulan	PNS/Non PNS
21.	Petugas Proteksi Radiasi (PPR Medik)	Rp. 3.000.000, /Bulan	Non PNS
22.	Tenaga Fisioterapi	Rp. 1.500.000,- /Bulan	PNS/Non PNS
23.	Tenaga Elektromedis	Rp. 1.000.000,- /Bulan	PNS/Non PNS
24.	Operator Sistem Informasi Rumah Sakit	Rp. 2.500.000,- /Bulan	Non PNS
25.	Akuntan	Rp. 4.000.000,- /Kegiatan	Non PNS

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan / Insentif perhari dihitung dari Besaran Tambahan Penghasilan / Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi jumlah hari kerja dalam satu bulan berjalan.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan / Insentif yang dibayarkan adalah Besaran Tambahan Penghasilan / Insentif perhari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikali jumlah kehadiran dalam memberikan pelayanan.

- (3) Tambahan Penghasilan / Insentif bagi Dokter Internship Purna Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberlakukan tidak hanya di RSUD Kabupaten Lebong, tetapi juga bagi Dokter Internship di Puskesmas dalam Kabupaten Lebong.
- (4) Tambahan penghasilan / insentif bagi tenaga kesehatan di lingkungan RSUD Kabupaten Lebong tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan :
- Sedang menjalani cuti di luar kedinasan atau cuti di luar tanggungan negara;
 - Sedang menjalani cuti besar di atas 1 (satu) bulan;
 - Tidak hadir kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa izin dan keterangan yang sah atau melebihi 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) bulan;
 - Menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh; dan
 - Dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF

Pasal 8

Tambahan penghasilan/insentif diberikan kepada tenaga fungsional yang telah bekerja pada RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 9

Tenaga kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan yang berhak menerima tambahan penghasilan/insentif berdasarkan penugasan pihak yang berwenang dan/atau Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 10

Besaran Tambahan Penghasilan/Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 besarnya dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 1 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 16 Januari 2020

 **BUPATI LEBONG,**

 16/20
05
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 16 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 6

